



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. ANGGIK ARIYADINATA**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 1 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Ior, Rt 003/Rw 001, Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H, Penasihat Hukum pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember berkedudukan di Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 84/Pid.sus/2025/PN Jmr, tertanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr tanggal 3 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr tanggal 3 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. ANGGIK ARIYADINATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. ANGGIK ARIYADINATA** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6(Enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik yang berisi nakotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas gram) ;
- 1 (satu) buah tempat plastik yang berbentuk peluru sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru dongker;
- 1 (satu) HP samsung type A11, warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 45 /JEMBER/02/2025 tanggal 28 Februari 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa MOH. ANGGIK ARIYADINATA pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 10.20 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau pada tahun 2024 di jalan depan rumah mantan kampung MAMAT yang berada di Dusun Krajan Tengah, Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa MOH. ANGGIK ARIYADINATA sudah menghubungi saksi IKROM HABIBILLAH (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan HP Samsung A11 warna hitam miliknya jika pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu dan saksi IKROM HABIBILLAH menjawab “ya”.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 08.30 Wib, terdakwa MOH. ANGGIK ARIYADINATA menelpon lagi saksi IKROM HABIBILLAH dan yang mengangkat adalah seorang perempuan yang bernama OVI (nama lengkapnya terdakwa tidak tahu), kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu seberat “ supra “ (berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram. Setelah itu terdakwa chat melalui whatsapp, dan saksi IKROM HABIBILLAH menyuruh terdakwa untuk mengirim uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BCA an. KHOFIFAH AFINSYAH.
- Bahwa kemudian sekitar jam 09.18 WIB, terdakwa MOH. ANGGIK ARIYADINATA mengirim uang tersebut melalui top up DANA di Indomaret Balung Kidul, setelah uang terkirim saksi IKROM HABIBILLAH mengirim foto sabu dan lokasi sabu tersebut diletakkan. Setelah mendapat lokasi, sekitar jam 09.45 Wib kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dipinggir jalan depan SMA Balung (dekat tiang listrik), waktu itu narkotika

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu tersebut diletakkan didalam plastik klip dan dimasukkan ke tempat plastik yang berbentuk seperti peluru. Setelah itu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tas warna biru dongker miliknya kemudian terdakwa bawa pulang kerumahnya di Dusun Krajan Tengah, Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.

- Bahwa terdakwa MOH. ANGGIK ARIYADINATA sudah 20 (dua puluh kali) membeli narkoba jenis sabu kepada saksi IKROM HABIBILLAH dan semua itu adalah pesanan dari teman-teman terdakwa yang mau menggunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa MOH. ANGGIK ARIYADINATA ditangkap oleh saksi AIPDA ANDRI WIDIATMOKO, saksi BRIPTU KUKUH PRASETYO, H (keduanya Anggota Polsek Balung) pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 10.20 Wib di jalan depan rumah mantan kampung MAMAT yang berada di Dusun Krajan Tengah, Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember pada saat sedang membawa narkoba jenis sabu dan sedang menunggu temannya yang bernama JONI (belum tertangkap) yang memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari terdakwa MOH. ANGGIK ARIYADINATA oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 2911 Reg.2912 tanggal 14 Desember 2024 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “.

- Bahwa berdasarkan dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 10616/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratis kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	29573/2024/NNF	(+) Positif narkotika	(+) positif metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan Nomor :

: 29573/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa membeli, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOH. ANGGIK ARIYADINATA pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 10.20 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau pada tahun 2024 di jalan depan rumah mantan kampung MAMAT yang berada di Dusun Krajan Tengah, Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya saksi AIPDA ANDRI WIDIATMOKO dan saksi BRIPTU KUKUH PRASETYO H (Keduanya Petugas dari Polsek Balung) mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa MOH. ANGGIK ARIYADINATA sering menjual narkotika jenis sabu di daerah Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi AIPDA ANDRI WIDIATMOKO dan saksi BRIPTU KUKUH PRASETYO H melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 09.45 Wib, saksi AIPDA ANDRI WIDIATMOKO dan saksi BRIPTU KUKUH PRASETYO H mendapat informasi lagi jika terdakwa MOH. ANGGIK ARIYADINATA akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di di jalan depan rumah mantan kampung MAMAT yang berada di Dusun Krajan Tengah, Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, mendapat informasi tersebut akhirnya saksi AIPDA ANDRI WIDIATMOKO dan saksi BRIPTU KUKUH PRASETYO H langsung menuju tempat yang dimaksud untuk memantau dan tidak lama kemudian melihat terdakwa MOH.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGIK ARIYADINATA datang dan berhenti didepan rumah mantan kampung MAMAT, melihat hal tersebut terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam tempat plastik yang berbentuk peluru dengan berat 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dari dalam tas selempang warna biru dongker , setelah itu terdakwa MOH. ANGGIK ARIYADINATA dan barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Balung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa MOH. ANGGIK ARIYADINATA sudah 20 (dua puluh kali) membeli narkotika jenis sabu kepada saksi IKROM HABIBILLAH (yang penuntutannya dalam berkas perkara lain) dan semua itu adalah pesanan dari teman-teman terdakwa yang mau menggunakan narkotika jenis sabu.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari terdakwa MOH. ANGGIK ARIYADINATA oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 2911 Reg.2912 tanggal 14 Desember 2024 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “.

- Bahwa berdasarkan dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 10616/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratis kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	29573/2024/NNF	(+) Positif narkotika	(+) positif metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

: 29573/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kuku Prasetyo H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Andri Widiatmoko telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jum'at , tanggal 13 Desember 2024, pukul 10.20 wib di jalan depan rumah mantan kampung Mamat, yang berada di Dsn krajan Tengah, Desa Balung Kulon, Kec. Balung Kab. Jember, karena Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu di daerah Desa Balung Kulon. Mendapat informasi tersebut kami melakukan penyelidikan terkait kebenaran tersebut, kemudian pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 09.45 Wib, kami mendapat informasi lagi jika terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di di jalan depan rumah mantan kampung Mamat yang berada di Dsn Krajan Tengah, Ds Balung Kulon, Kec Balung, Kab Jember. Mendapat informasi tersebut kami langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya disana kami memantau dari tempat yang aman. Waktu kami memantau, ada warga masyarakat yang bernama Munip lewat dan mendatangi kami untuk menyapa. Tidak lama kemudian kami melihat terdakwa datang dan berhenti didepan rumah mantan kampung Mamat. Melihat hal tersebut, kami langsung menangkap terdakwa, lalu kami menyuruh terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu dari dalam tas selempang warna biru dongker dan langsung menunjukkan kepada kami sebulah klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam tempat plastik yang berbentuk peluru. Setelah itu kami langsung membawa terdakwa ke Polsek Balung;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami interogasi, terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saksi Ikrom Habibillah;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual kepada orang lain guna mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Ikrom Habibillah kemudian menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti yang kami dapatkan adalah 1 (satu) klip plastik yang berisi nakotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas gram), 1 (satu) buah tempat plastik yang berbentuk peluru sebagai tempat menyimpan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru dongker dan 1 (satu) HP samsung type A11, warna hitam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa Terdakwa dapat sabu 20 (dua puluh) kali bukan dari saksi Ikrom Habibillah saja tapi dari orang lain juga.

2. Saksi Ikrom Habibillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama calon istri kedua saksi yang bernama saksi Khofifah Afinsyah ditangkap oleh petugas polsek Balung pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, jam 12.30 Wib di tempat kos yang berada di Desa Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember, karena saksi kedapatan menyimpan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama-sama mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Bandar, setelah sampai ditempat kos, sabu yang telah kami dapat dari bandar kami timbang dan dimasukkan ke dalam klip plastik dan siap diedarkan, kemudian ada pesanan, uang dari pembeli dikirim ke rekening BCA milik saksi Khofifah Afinsyah, kemudian kami bersama-sama menaruh sabu ditempat yang aman untuk diambil oleh pembeli (sistem ranjau), lalu modal uang kami kirim kepada rekening BRI milik Bandar atas nama Hendrikson Pasaribu melalui rekening BCA milik saksi Khofifah Afinsyah, dan sisa uang hasil penjualan kami nikmati bersama;
- Bahwa saksi menggunakan HP Iphone 12 warna hitam milik saksi untuk mengirim uang ke rekening BRI milik Hendrikson Pasaribu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Khofifah Afinsyah tidak pernah bertemu dengan Hendrikson Pasaribu, karena biasanya saksi mengambil narkoba jenis sabu dari Hendrikson Pasaribu di pinggir jalan dekat selokan yang ada di Surabaya, dan sabu dimasukkan dalam plastik warna hitam dan tidak pernah bertemu Hendrikson Pasaribu dan saksi di kenalkan oleh teman narapidana saksi waktu saya di hukum di lapas Jember;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan setiap paket barang dari Hendrikson Pasaribu, kami hanya mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sabu tersebut kami gunakan untuk kebutuhan anak kami masing-masing;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi lebih dari 5 (lima) kali dan terdakwa biasa memesan narkoba jenis sabu kepada saksi 1 (satu) klip plastik seberat “ supra “ dan beratnya sekitar 0,25 (nol koma dua puluh lima gram), terakhir kali terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada saksi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 00.05 Wib;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 sekitar jam 17.00 Wib, saksi menyuruh teman saksi yang bernama TAUFIK (umur sekitar 18 th, pelajar kelas 3 PGRI Puger) untuk menaruh 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang dimasukkan kedalam plastik berbentuk peluru dan diletakkan disamping tiang listrik yang berada dipinggir jalan didepan SMU Balung (saksi merantau sabu tersebut terlebih dahulu). Kemudian pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 00.05 Wib terdakwa mengirim pesan kepada saksi dan berkata jika besok (pada hari jumat tanggal 13 Desember 2024) pesan 1 (satu) paket sabu. Setelah itu saksi tertidur dan terbangun pada waktu ditangkap oleh petugas Polsek Balung sekitar jam 12.30 Wib;
- Bahwa banyak narkoba jenis sabu milik saksi dan saksi Khofifah Afinsyah yang di temukan di dalam kamar kos milik saksi dan saksi Khofifah Afinsyah ada:
 - 20 (dua puluh) klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik berbentuk peluru dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
 - 2 (dua) klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram dan 10 (sepuluh) gram.
 - 5 (lima) klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma dua puluh lima) gram.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga berat bersih total adalah 27,75 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa saksi menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar kos yaitu:
 - Untuk 20 (dua puluh) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu kami simpan didalam tempat kaca di atas meja.
 - 2 (dua) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu disimpan didalam lemari
 - 5 (lima) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu disimpan didalam dompet saksi warna hitam
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, ada juga 18 (delapan belas) butir pil ekstasi yang disimpan didalam tempat rokok DJISAMSOE warna hitam;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu dan dan ekstasi, barang yang diamankan dari dalam kamar kos kami adalah
 - 2 (dua) bonk / alat hisap.
 - 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan plastik menyerupai proyektil.
 - 1 (satu) bungkus plastik besar berisi sedotan.
 - 4 (empat) pak klip plastik kecil.
 - 2 (dua) buah gunting.
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah ATM bank BCA An. Khofifah Afinsyah.
 - 1 (satu) buah tempat kecamata warna hitam.
- Bahwa Harga jual untuk pil ekstasi tersebut adalah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa saksi menerima paket sabu dari Hendrikson Pasaribu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kami mendapatkan 18 (delapan belas) butir pil ekstasi tersebut juga dari Hendrikson Pasaribu sepaket bersama narkotika jenis sabu. Tapi untuk pil ekstasi belum sempat kami jual;
- Bahwa saksi mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan kami adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa saksi pernah di hukum dalam perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2021, dan saksi di hukum selama 18 (delapan belas) bulan di lapas jember;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memesan kepada saksi adalah terlebih dahulu melalui pesan whatsapp;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui bila perbuatan saksi adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi dan saksi membutuhkan uang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi Khofifah Afinsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi dan saksi Ikrom Habibillah ditangkap oleh petugas Polsek Balung pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, sekitar jam 12.30 WIB di tempat kos kami yang berada di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman saksi yang bernama saksi Ikrom Habibillah;
- Bahwa kami bersama-sama mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Bandar. Setelah sampai di tempat kos, sabu yang telah kami dapat dari Bandar, saksi bantu untuk menghancurkan sabu tersebut menjadi bentuk kristal kecil, sedangkan yang menimbang dan memasukkan ke dalam klip plastik dan siap diedarkan adalah saksi Ikrom Habibillah. Setelah menerima pesanan, uang dari pembeli dikirim ke rekening BCA milik saksi, kemudian kami bersama-sama menaruh sabu di tempat yang aman untuk diambil oleh pembeli (sistem ranjau). Setelah itu modal uang kami kirim kepada rekening BRI milik Bandar atas nama Hendrikson Pasaribu melalui rekening BCA milik saksi yang ada di hp nya saksi Ikrom Habibillah dan sisa uang hasil penjualan kami nikmati bersama;
- Bahwa saksi dan saksi Ikrom Habibillah tidak pernah bertemu dengan Hendrikson Pasaribu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu milik kami yang ada di dalam kamar kos kami
 - 20 (dua puluh) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik berbentuk peluru dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, serta kami simpan di dalam tempat kacamata di atas meja;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram dan disimpan di dalam lemari;
- 5 (lima) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram dan disimpan di dalam dompet saksi warna hitam
- Bahwa saksi membantu saksi Ikrom Habibillah mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapat dari hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut, sebab aplikasi M BCA milik saksi ada di HP nya saksi Ikrom Habibillah, jadi yang tahu adalah saksi Ikrom Habibillah. Hanya saja kalau saksi butuh uang minta ke saksi Ikrom Habibillah dari uang hasil penjualan sabu tersebut dan hasil penjualan sabu tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan anak kami masing-masing;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Ikrom Habibillah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa biasa memesan narkotika jenis sabu kepada kami 1 (satu) klip plastik seberat "supra" dan beratnya sekitar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada kami dengan cara memesan terlebih dahulu melalui telepon dan pesan whatsapp, setelah menelpon dan chat melalui whatsapp, terdakwa langsung mengirim uang ke rekening BCA milik saksi yang ada di HP Iphone 12 milik saksi Ikrom Habibillah;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, ada juga 18 (delapan belas) butir pil ekstasi yang disimpan di dalam tempat rokok DJISAMSOE warna hitam;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, barang yang diamankan dari dalam kamar kos kami adalah sebagai berikut :
 - 2 (dua) bonk / alat asap;
 - 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan plastik menyerupai proyektil;
 - 1 (satu) bungkus plastik besar berisi sedotan;
 - 4 (empat) pak klip plastik kecil;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 1 (satu) buah HP merek Iphone 12 warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah ATM bank BCA An. Khofifah Afinsyah;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat rokok DJISAMSOE warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli narkoba jenis sabu kepada saksi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar pukul 09.21 WIB melalui telepon dan chat whatsapp;
- Bahwa kami mendapatkan 18 (delapan belas) butir pil ekstasi tersebut juga dari Hendrikson Pasaribu sepaktet bersama narkoba jenis sabu. Tapi untuk pil ekstasi belum sempat kami jual;
- Bahwa maksud dan tujuan kami adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa saksi mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui bila perbuatan saksi adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi dan saksi membutuhkan uang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 10616/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratis kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	29573/2024/NNF	(+) Positif narkotika	(+) positif metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

: 29573/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas polsek Balung pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, jam 10.20 Wib di depan rumah mantan pak kampung MAMAT, yang berada di Dusun Krajan Tengah, Ds. Balung Kulon, Kec. Balung Kab. Jember, karena Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas polsek Balung, terdakwa membawa narkotika jenis sabu dan sedang menunggu orang yang memesan narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada orang tersebut, yaitu teman lama Terdakwa yang bernama JONI, alamat Dusun Krajan Lor, Ds Balung Kulon, Kec Balung, Kab Jember;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 07.00 Wib, melalui chat Whatsapp, JONI memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga narkotika jenis sabu sebanyak "supra" yang dipesan oleh JONI seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Tapi Terdakwa meminta uang kepada JONI sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari yang sama JONI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sekitar jam 07.30 Wib, didepan toko DIRA yang berada di Desa Balung Kulon, Kec Balung, Kab Jember;
- Bahwa JONI memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) klip plastik seberat " supra " (setelah ditimbang di polsek balung berat bersihnya adalah 0,18 (nol koma delapan belas gram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Karena terdakwa membelinya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa jual kepada JONI sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saksi Ikrom;
- Bahwa Terdakwa membelinya pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 08.30 Wib, dan terdakwa mengambil barangnya di pinggir jalan depan SMA 1 Balung, yang berada di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember sekitar jam 09.45 Wib;
- Bahwa waktu itu terdakwa membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada saksi Ikrom sebanyak "supra (berat bersih 0,18 gram)" yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam 1 (satu) klip plastik. Harga narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut terdakwa beli dari saksi Ikrom seharga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa belikan souvenir, dan souvenir tersebut sudah Terdakwa berikan kepada tetangga yang menjenguk anak Terdakwa yang baru lahir;
- Bahwa Joni memesan Narkoba jenis sabu kepada saya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas gram) ;
2. 1 (satu) buah tempat plastik yang berbentuk peluru sebagai tempat menyimpan narkoba jenis sabu ;
3. 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru dongker;
4. 1 (satu) HP samsung type A11, warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kukuh Prasetyo H bersama dengan rekan saksi yang bernama Andri Widiatmoko telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jum'at , tanggal 13 Desember 2024, pukul 10.20 wib di jalan depan rumah mantan kampung Mamat, yang berada di Dsn krajan Tengah, Desa Balung Kulon, Kec. Balung Kab. Jember, karena Terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu di daerah Desa Balung Kulon. Mendapat informasi tersebut kami melakukan penyelidikan terkait kebenaran tersebut, kemudian pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 09.45 Wib, kami mendapat informasi lagi jika terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di dijalan depan rumah mantan kampung Mamat yang berada di Dsn Krajan Tengah, Ds Balung Kulon, Kec Balung, Kab Jember. Mendapat informasi tersebut kami langsung menuju tempat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr



yang dimaksud dan sesampainya disana kami memantau dari tempat yang aman. Waktu kami memantau, ada warga masyarakat yang bernama Munip lewat dan mendatangi kami untuk menyapa. Tidak lama kemudian kami melihat terdakwa datang dan berhenti didepan rumah mantan kampung Mamat. Melihat hal tersebut, kami langsung menangkap terdakwa, lalu kami menyuruh terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dalam tas selempang warna biru dongker dan langsung menunjukan kepada kami sebuah klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam tempat plastik yang berbentuk peluru. Setelah itu kami langsung membawa terdakwa ke Polsek Balung;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas polsek Balung, terdakwa membawa narkoba jenis sabu dan sedang menunggu orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada orang tersebut, yaitu teman lama Terdakwa yang bernama JONI, alamat Dusun Krajan Lor, Ds Balung Kulon, Kec Balung, Kab Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 07.00 Wib, melalui chat Whatsapp, JONI memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga narkoba jenis sabu sebanyak "supra" yang dipesan oleh JONI seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Tapi Terdakwa meminta uang kepada JONI sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari yang sama JONI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sekitar jam 07.30 Wib, didepan toko DIRA yang berada di Desa Balung Kulon, Kec Balung, Kab Jember;
- Bahwa JONI memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) klip plastik seberat " supra " (setelah ditimbang di polsek balung berat bersihnya adalah 0,18 (nol koma delapan belas gram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Karena terdakwa membelinya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa jual kepada JONI sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membelinya pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 08.30 Wib, dan terdakwa mengambil barangnya di pinggir jalan depan SMA 1 Balung, yang berada di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember sekitar jam 09.45 Wib;
- Bahwa waktu itu terdakwa membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada saksi Ikrom sebanyak "supra (berat bersih 0,18 gram)" yang dimasukkan kedalam 1 (satu) klip plastik. Harga narkoba golongan 1 jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut terdakwa beli dari saksi Ikrom seharga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Joni memesan Narkotika jenis sabu kepada saya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saksi Ikrom;
- Bahwa saksi Ikrom Habibillah kenal dengan terdakwa, karena Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi lebih dari 5 (lima) kali dan terdakwa biasa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi Ikrom Habibillah 1 (satu) klip plastik seberat “ supra “ dan beratnya sekitar 0,25 (nol koma dua puluh lima gram), terakhir kali terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi Ikrom Habibillah pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 00.05 Wib dan cara Terdakwa memesan kepada saksi Ikrom Habibillah adalah terlebih dahulu melalui pesan whatsapp;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 sekitar jam 17.00 Wib, saksi Ikrom Habibillah menyuruh teman saksi yang bernama TAUFIK (umur sekitar 18 th, pelajar kelas 3 PGRI Puger) untuk menaruh 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang dimasukkan kedalam plastik berbentuk peluru dan diletakkan disamping tiang listrik yang berada dipinggir jalan didepan SMU Balung (saksi merantau sabu tersebut terlebih dahulu). Kemudian pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 00.05 Wib terdakwa mengirim pesan kepada saksi Ikrom Habibillah dan berkata jika besok (pada hari jumat tanggal 13 Desember 2024) pesan 1 (satu) paket sabu. Setelah itu saksi Ikrom Habibillah tertidur dan terbangun pada waktu ditangkap oleh petugas Polsek Balung sekitar jam 12.30 Wib
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk di jual kepada orang lain guna mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Ikrom Habibillah kemudian menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti yang kami dapatkan adalah 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas gram), 1 (satu) buah tempat plastik yang berbentuk peluru sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru dongker dan 1 (satu) HP samsung type A11, warna hitam;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 10616/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratis kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	29573/2024/NNF	(+) Positif narkotika	(+) positif metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

: 29573/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **MOH. ANGGIK ARIYADINATA** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara in casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau wewenang yang sah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah antara lain perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sudah cukup jelas maka Majelis Hakim tidak perlu menjabarkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 147 (seratus empat puluh tujuh) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam **Narkotika golongan I**. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat *metamfetamina* yang termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Kuku Prasetyo H bersama dengan rekan saksi yang bernama Andri Widiatmoko telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, pukul 10.20 wib di jalan depan rumah mantan kampung Mamat, yang berada di Dsn Krajan Tengah, Desa Balung Kulon, Kec. Balung Kab. Jember, karena Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu di daerah Desa Balung Kulon. Mendapat informasi tersebut kami melakukan penyelidikan terkait kebenaran tersebut, kemudian pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 09.45 Wib, kami mendapat informasi lagi jika terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di di jalan depan rumah mantan kampung Mamat yang berada di Dsn Krajan Tengah, Ds Balung Kulon, Kec Balung, Kab Jember. Mendapat informasi tersebut kami langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya disana kami memantau dari tempat yang aman. Waktu kami memantau, ada warga masyarakat yang bernama Munip lewat dan mendatangi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami untuk menyapa. Tidak lama kemudian kami melihat terdakwa datang dan berhenti didepan rumah mantan kampung Mamat. Melihat hal tersebut, kami langsung menangkap terdakwa, lalu kami menyuruh terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu dari dalam tas selempang warna biru dongker dan langsung menunjukkan kepada kami sebulah klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam tempat plastik yang berbentuk peluru. Setelah itu kami langsung membawa terdakwa ke Polsek Balung;

Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas polsek Balung, terdakwa membawa narkotika jenis sabu dan sedang menunggu orang yang memesan narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada orang tersebut, yaitu teman lama Terdakwa yang bernama JONI, alamat Dusun Krajan Lor, Ds Balung Kulon, Kec Balung, Kab Jember;

Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 07.00 Wib, melalui chat Whatsapp, JONI memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga narkotika jenis sabu sebanyak "supra" yang dipesan oleh JONI seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Tapi Terdakwa meminta uang kepada JONI sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari yang sama JONI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sekitar jam 07.30 Wib, didepan toko DIRA yang berada di Desa Balung Kulon, Kec Balung, Kab Jember;

Bahwa JONI memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) klip plastik seberat " supra " (setelah ditimbang di polsek balung berat bersihnya adalah 0,18 (nol koma delapan belas gram);

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Karena terdakwa membelinya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa jual kepada JONI sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membelinya pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 08.30 Wib, dan terdakwa mengambil barangnya di pinggir jalan depan SMA 1 Balung, yang berada di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember sekitar jam 09.45 Wib;

Bahwa waktu itu terdakwa membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada saksi Ikrom sebanyak "supra (berat bersih 0,18 gram)" yang dimasukkan kedalam 1 (satu) klip plastik. Harga narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut terdakwa beli dari saksi Ikrom seharga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Joni memesan Narkotika jenis sabu kepada saya sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saksi Ikrom;

Bahwa saksi Ikrom Habibillah kenal dengan terdakwa, karena Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi lebih dari 5 (lima) kali dan terdakwa biasa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi Ikrom Habibillah 1 (satu) klip plastik seberat " supra " dan beratnya sekitar 0,25 (nol koma dua puluh lima gram), terakhir kali terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi Ikrom Habibillah pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 00.05 Wib dan cara Terdakwa memesan kepada saksi Ikrom Habibillah adalah terlebih dahulu melalui pesan whatsapp;

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 sekitar jam 17.00 Wib, saksi Ikrom Habibillah menyuruh teman saksi yang bernama TAUFIK (umur sekitar 18 th, pelajar kelas 3 PGRI Puger) untuk menaruh 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang dimasukkan kedalam plastik berbentuk peluru dan diletakkan disamping tiang listrik yang berada dipinggir jalan didepan SMU Balung (saksi meranjau sabu tersebut terlebih dahulu). Kemudian pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 00.05 Wib terdakwa mengirim pesan kepada saksi Ikrom Habibillah dan berkata jika besok (pada hari jumat tanggal 13 Desember 2024) pesan 1 (satu) paket sabu. Setelah itu saksi Ikrom Habibillah tertidur dan terbangun pada waktu ditangkap oleh petugas Polsek Balung sekitar jam 12.30 Wib;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk di jual kepada orang lain guna mendapatkan uang;

Bahwa terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Ikrom Habibillah kemudian menjualnya kepada orang lain;

Bahwa barang bukti yang kami dapatkan adalah 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas gram), 1 (satu) buah tempat plastik yang berbentuk peluru sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru dongker dan 1 (satu) HP samsung type A11, warna hitam;

Bahwa berdasarkan bukti surat Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 10616/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratis kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	29573/2024/NNF	(+) Positif narkotika	(+) positif metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

: 29573/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas gram), 1 (satu) buah tempat plastik yang berbentuk peluru sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di dalam penguasaan Terdakwa tanpa adanya hak atau wewenang yang sah baik berupa izin khusus atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan tersebut di atas, sehingga sifat tanpa hak atau melawan hukumnya perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan nanti dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana terdiri dari pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara dan pidana denda yang disusun secara kumulatif, maka dalam perkara ini selain dikenakan pidana penjara Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas gram), 1 (satu) buah tempat plastik yang berbentuk peluru sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru dongker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) HP samsung type A11, warna hitam karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Anggik Ariyadinata** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi nakotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas gram) ;
 - 1 (satu) buah tempat plastik yang berbentuk peluru sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) HP samsung type A11, warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., M.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)